

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan juga bahwa suatu perkawinan baru dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dengan demikian, orang-orang yang beragama Islam, perkawinannya baru dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Selain itu, terdapat keharusan pencatatan menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan sangat penting dalam kehidupan berumah tangga, terutama bagi kaum perempuan. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan.<sup>1</sup> Disamping itu pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Begitu pentingnya pencatatan perkawinan sehingga pemerintah mencantumkannya dalam Undang-Undang.

Karena luasnya daerah atau besarnya jumlah penduduk yang perlu diberi pelayanan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan baik dalam pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk maupun bimbingan agama Islam pada umumnya, menteri agama mengeluarkan keputusan Nomor 298 Tahun 2003 tentang adanya pemuka agama desa setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat maka dibentuk pejabat pembantu yang dinamakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Hal ini dilakukan untuk memperbaiki keadaan kelurahan terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agama, mengingat selanjutnya

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), Hal. 107.

pemerintahan kelurahan makin lama semakin sempurna, maka ada pembagian kerja antara anggota-anggota kelurahan tertentu agar kehidupan beragama penduduk terpelihara dengan baik.

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) adalah pemuka agama Islam di desa yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala Bidang Urusan Agama atau Bidang Urusan Agama Islam dan Penyelenggaraan Haji atau Bidang Bimas Islam dan penyelenggaraan haji atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi berdasarkan usul Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Penyelenggaraan Haji atau Seksi Bimbingan Masyarakat dan Penyelenggaraan Haji atau Seksi Bimbingan Masyarakat dan Kependidikan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota setelah mendengar pendapat Bupati atau Walikota Daerah setempat. Dimana Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) ini dapat mewakili tugas Pegawai Pencatat Nikah.<sup>2</sup>

Diangkatnya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sangat penting sekali dalam rangka pemerataan pelayanan terutama mengenai pelayanan pernikahan dalam masyarakat. Dalam suatu kecamatan kadang terdapat kelurahan yang banyak sekali jumlah penduduknya serta jauh dari kantor KUA, sehingga sulit sekali dijangkau oleh PPN apabila ada masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, perlu sekali diangkat seorang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).

Apabila di perhatikan Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 maka tugas pokok P3N adalah sebagai berikut :

- 1) Pembantu PPN di Luar Jawa, atas nama Pegawai Pencatat Nikah mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk yang dilakukan menurut Agama Islam diwilayahnya.

---

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 3 ayat 1

- 2) Pembantu PPN di Jawa, membantu mengantarkan anggota masyarakat yang hendak menikah ke Kantor Urusan Agama yang wilayahnya dan mendampingi dalam pemeriksaan nikah dan rujuk.
- 3) Pembantu PPN di samping melaksanakan kewajiban pada butir 1 dan 2 berkewajiban pula melaksanakan tugas membina ibadah, melayani pelaksanaan ibadah sosial lainnya dan melaksanakan pembinaan kehidupan beragama untuk masyarakat Islam di wilayahnya termasuk membantu Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), Pembinaan Pengembangan Agama Islam (P2A), Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) dan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Setelah turunnya surat edaran kementerian agama no kw.06.02/1/kp.01.2/160/2015 tentang pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Tentang pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) maka tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dihapuskan dan menyerahkan sepenuhnya urusan pernikahan menjadi tanggung jawab penuh KUA. Dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci mengenai porsi maupun hak - hak Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), Sehingga tidak ada kejelasan mengenai nasib Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tersebut.

Pasal 2 PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pencatatan nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. PPN secara langsung dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang mana dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakilkan oleh Penghulu atau Pembantu PPN.<sup>3</sup>

Sebagian masyarakat terutama calon pengantin di wilayah KUA kecamatan Rancaekek dan Kecamatan Panyileukan belum mengetahui mengenai dihapuskannya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sehingga masih saja mengurus berkas pernikahan

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 2.

melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang ada di desa, hal ini dikarenakan kurangnya informasi mengenai dihapuskannya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), disamping itu dikarenakan sulitnya mengisi berkas-berkas dan administrasi untuk pendaftaran menikah yang membutuhkan banyak waktu sehingga para calon pengantin memilih cara instan yaitu menyerahkan sepenuhnya urusan administrasi dan pendaftaran kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).

Begitu pentingnya keberadaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam hal keagamaan terutama mengenai, pendaftaran, pelaksanaan dan penyelenggaraan perkawinan sehingga menjadi tradisi di masyarakat ketika hendak melakukan perkawinan melakukan pendaftaran admistrasinya melalui P3N. Karena masih berpengaruhnya keberadaan P3N dalam mengakomodir penyelenggaraan perkawinan tersebut, sampai sekarang P3N masih melakukan tugasnya meskipun kedudukannya sudah dihapuskan. Beda halnya dengan masyarakat yang ada di Kec. Panyileukan Kota Bandung walaupun tidak mengetahui tentang penghapusan Pegawai Pencatat Nikah (P3N), calon pengantin mengurus berkas perndaftarannya sendiri, dikarenakan tidak adanya Pegawai Pembanu Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kec. Panyileukan. Ketika penulis mewawancarai kepala KUA tentang P3N bahwa P3N dari segi fungsi sangat di butuhkan oleh pihak KUA dan masyarakat.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Implementasi Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kec. Rancaekek Kab. Bandung dan KUA Kec. Panyileukan Kota Bandung”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kec. Rancaekek Kab. Bandung dan KUA Kec. Panyileukan Kota Bandung?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat mengimplementasikan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA kec. Rancaekek Kab. Bandung dan KUA Kec. Panyileukan Kota Bandung?
3. Bagaimana implikasi hukum mengenai Implementasi Instruksi Dirjen Bimas Islam di KUA Kec. Rancaekek Kab. Bandung dan KUA Kec. Panyileukan Kota Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA kec. Rancaekek Kab. Bandung dan KUA Kec. Panyileukan Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat mengimplementasikan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA kec. Rancaekek Kab. Bandung dan KUA Kec. Panyileukan Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Implikasi hukum implementasi Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA kec. Rancaekek Kab. Bandung dan KUA Kec. Panyileukan Kota Bandung.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Aspek teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran dibidang hukum perkawinan, khususnya tentang pencatatan perkawinan.

## 2. Aspek praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi kepala KUA dalam melaksanakan tugasnya, serta bagi masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan.

## E. Tinjauan Pustaka

Secara umum, kajian pustaka ini dilakukan supaya terlihat jelas tidak adanya pengulangan dalam penelitian masalah ini. Berikut akan dipaparkan beberapa skripsi yang membahas tentang pegawai pencatat nikah, di antaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ade Endang Haris NH Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung 2000 yang berjudul "*Peranan Pembantu PPN dalam Perceraian di Desa Burujulwetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka*" skripsi menjelaskan tentang pembantun PPN di Desa Burujulwetan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkara perceraian. Peranannya itu dimulai ketika ia menerima pengaduan dari suami/istri samapai kepada pendaftaran perkara perceraian ke Pengadilan Agama, bahkan kepada persidangan. Dan dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya tentang perkawinan (termasuk perceraian) masih belum cukup. Hal ini selain disebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat, juga di sebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
2. Skripsi yang ditulis oleh Asep Mahbub Rodibillah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2009 yang berjudul "*Pemahaman PPN Tentang Pernikahan Oleh Wali Hakim Ketika Wali Akrob Tidak Ada. Studi Kasus di Kantor*

*Urusan Agama Kecamatan Jampang Kulon dan Surade*” skripsi ini menjelaskan bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan, dan tanpa wali pernikahan tidak akan sah. Oleh karena itu, Apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan, maka wali hakim yang menggantikannya sebagai wali nikah. Lain halnya pemahaman Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jampangkulon dan kecamatan Surade bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah ketika wali nasab *aqrob* ghaib. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, ketika wali nasab *aqrob* ghaib maka hak perwaliannya pindah kepada hakim karena ke ghaibannya tidak menyebabkan hilangnya hak untuk bertindak menjadi wali nikah. *Kedua*, alasan yang di kemukakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jampangkulon dan Surade berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari hadits yang berbunyi bahwa hakim dapat bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya. *Ketiga*, pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim yang di lakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Jampangkulon dan Surade ketika wali nasab *aqrob* dalam keadaan ghaib tidak jauh berbeda dengan prosedur pelaksanaan pernikahan yang telah diatur dalam peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Adapun pembahasan yang akan diteliti oleh penulis kali ini yaitu mengenai Implementasi Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Rancaekek Kab. Bandung dan KUA Kec. Panyileukan Kota Bandung.

## **F. Kerangka Berpikir**

Dalam hal pencatatan perkawinan, Hukum Islam tidak mengatur secara jelas apakah perkawinan itu harus dicatat atau tidak. Akan tetapi pencatatan perkawinan merupakan

peristiwa yang penting dan juga mempunyai banyak kegunaannya bagi kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan itu baik di dalam kehidupan pribadi maupun dalam hidup bermasyarakat. Misalnya dengan dimilikinya akta perkawinan sebagai bukti tertulis yang otentik, seorang suami tidak mungkin mengingkari istrinya demikian juga sebaliknya seorang istri tidak mungkin mengingkari suaminya.

Ketentuan tentang perintah pencatatan terhadap suatu perbuatan hukum, yang dalam hal ini adalah pernikahan, sebenarnya tidak diambil dari ajaran Hukum Perdata Belanda (BW) atau Hukum Barat, tetapi diambil dari ketentuan Allah SWT yang dicantumkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ . . .

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....(Soenarjo, dkk.,2000).

Apabila diperhatikan ayat tersebut mengisyaratkan bahwa adanya bukti otentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Bahkan redaksinya dengan tegas menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan dari pada kesaksian, yang dalam perkawinan menjadi salah satu rukun.<sup>4</sup> Tidak ada sumber-sumber fikih yang menyebutkan mengapa dalam hal pencatatan pernikahan dan membuktikannya dengan akta nikah, tidak dianalogikan kepada ayat muamalah tersebut.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqon ghalidzan*) perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi

---

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 100.



perselisihan atau percekocokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.<sup>5</sup>

Peraturan perundang-undangan No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang tata cara dan tata laksana melaksanakan perkawinan dan pencatatan perkawinan. Di antara Pasal yang dianggap penting untuk dikemukakan, yaitu pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 ayat 1 yang menentukan pencatatan perkawinan bagi orang Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954.<sup>6</sup> UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi ,Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Adapun teori yang dapat digunakan dalam penelitian penyusunan skripsi ini adalah :

Teori Sosiologis Hukum

Teori yang digunakan dalam keluarga adalah teori yuridis empiris atau yang biasa disebut sosiologis hukum merupakan suatu ilmu yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya. Oleh karena itu, adanya pengetahuan tersebut diharapkan dapat mengangkat derajat ilmiah dari pendidikan hukum (Zainudin Ali,2014:13)

Menurut teori ini, ada tiga objek kajian dalam sosiologi hukum yang salah satunya yaitu:

---

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), Hal. 107.

<sup>6</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat menurut Hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar grafika, 2012), 217.

<sup>7</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI PRESS, 1986), 71.

## 1. Model Kemasyarakatan (*Sociological Model*)

Model kemasyarakatan adalah bentuk-bentuk interaksi sosial yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Hal dimaksud beberapa istilah yang sering digunakan dalam kajian sosiologi, yaitu (1) interaksi sosial, (2) sistem sosial, dan (3) perubahan sosial. Hal itu akan dijelaskan sebagai berikut.

### a. Interaksi Sosial

Interaksi sosial adalah istilah yang dikenal oleh para ahli sosiologi secara umum sebagai aspek inti bagi berlangsungnya kehidupan bersama. Interaksi sosial berarti suatu kehidupan bersama yang menunjukkan dinamikanya, tanpa itu masyarakat akan kurang atau bahkan tidak mengalami perkembangan. Menurut Soerjono Soekanto, interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang-perorang, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorang dengan kelompok manusia.

### b. Sistem Sosial

Sistem sosial dapat diartikan secara umum sebagai keseluruhan elemen atau bagian-bagian yang saling tergantung satu sama lain, sehingga terbentuk satu kesatuan atau kesinambungan. Kesinambungan ini senantiasa harus dijaga dan dipelihara demi menjaga keutuhan sistem. Apabila satu bagian sistem tidak fungsional terhadap yang lainnya, sistem tersebut akan rusak dengan sendirinya.

### c. Perubahan Sosial

Pada dasarnya kehidupan di dunia ini tidak terlepas dari perubahan terhadap suatu lingkungan, baik lingkungan fisik, lingkungan biologis, maupun lingkungan sosial manusia.

Perubahan-perubahan sosial merupakan suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima yang disebabkan baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan materil, komposisi penduduk, ideologi maupun adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tertentu.



## G. Langkah – langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis yaitu penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang

hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan atau terhadap prakteknya.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data. Wawancara, yaitu suatu proses untuk memperoleh keterangan yang objektif dari penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan responden untuk memperoleh informasi yang difokuskan kepada jawaban dari masalah yang telah dirumuskan.<sup>8</sup> Kepustakaan, yaitu pengumpulan data pada literature-literature seperti buku, makalah, artikel, jurnal dan lain-lain.

## 3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni penelitian yang tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data. Khususnya tentang masalah Implementasi Inruksi Dirjen Bimas Islam No. Dj.II/I Tahun 2015.

## 4. Sumber Data

a. Sumber data primer adalah suatu data yang berupa kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau diwawancarai yang dicatat melalui catatan tertulis. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan diperoleh dari hasil wawancara secara langsung terhadap kepala KUA, penghulu dan para stap yang berada di KUA Rancaekek dan KUA Panyileukan.

---

<sup>8</sup> Cik Hasan Bisri, 2003. Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Isam. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm 64

- b. Sumber data sekunder yaitu data tambahan yang berupa buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dan sumber tulisan lain yang menunjang penelitian.

## 5. Analisis Data

Analisis data ini bertujuan untuk menyajikan data sehingga mudah di-tafsirkan menjadi informasi yang bermakna. Setelah data yang dibutuhkan dan data lainnya terkumpul seluruhnya, maka langkah selanjutnya analisis data melalui tahap selanjutnya sebagai berikut:

- a. Menelaah seluruh data yang tersedia dan data yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- b. Menyeleksi dan mengklarifikasikan data tersebut dengan kategori data yang memuat masalah tentang permasalahan penelitian.
- c. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data yang dilanjutkan dengan melakukan penafsiran data, untuk kemudian dilakukan pemeriksaan.

